

Surat Terbuka Kepada Ketua MK

Jakarta, 4 April 2024

Perihal: Urgensi Menghadirkan dan Meminta Keterangan Presiden Joko Widodo dan Delapan Petinggi K/L dalam Persidangan Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berjalannya proses persidangan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, kami mencermati materi-materi yang telah diperiksa oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut dari permohonan dari Paslon 1 dan Paslon 3 yang terpusat pada peran Presiden Joko Widodo dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemilu, termasuk sejak dimulainya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan pencalonan anak kandung presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres Paslon 02.

Kami mencermati salah satu permasalahan krusial yaitu penyaluran bantuan sosial sebelum hari pemungutan suara, baik oleh Presiden maupun para Menteri, yang disertai mobilisasi Aparatur Sipil Negara hingga perangkat desa, bahkan diwarnai ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah maupun ketidaknetralan aparat Polri dan TNI, yang keseluruhannya membuat perolehan suara Paslon 02 melesat tinggi secara tidak semestinya.

Atas dasar itu kami memandang penting dan mendesak bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Joko Widodo di sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945, Pasal 17 menyatakan (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Berdasarkan aturan tersebut, tidak ada kerja para menteri yang tanpa sepengetahuan presiden. Apalagi terdapat menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai nomenklaturnya, seperti dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyaluran bantuan sosial. Selain bukan tugas pokok Menko mengerjakan bansos sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Menko bukanlah menteri yang ditugaskan menjalankan pekerjaan teknis menurut Pasal 14 UU Kementerian Negara. Sehingga secara konstitusional pertanggungjawaban Presiden terkait penyalahgunaan Bansos perlu dilakukan. Selain itu,

kehadiran presiden dalam sidang MK diperlukan untuk memberikan hak untuk membela diri. MK wajib memanggilnya secara patut agar keadilan dapat terungkap.

Kami mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi menghadirkan dan mendengarkan beberapa menteri, yaitu Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendy. Demi terungkapnya kebenaran materil dan keadilan substantif, kami meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Burhanudin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan guna didengarkan keterangannya di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Keterangan mereka sangat penting untuk mengurai dan menjelaskan duduk perkara kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkait langsung dengan Pilpres, yang dipandang oleh banyak kalangan dalam negeri dan luar negeri telah menimbulkan kejanggalan (*irregularities*) bagi sebuah pemilu yang berintegritas. Salah satu yang muncul dari luar negeri yaitu keprihatinan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tiga persidangan selama Maret 2024. Secara resmi, Komite HAM "*prihatin dugaan korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya dilakukan atas pemilihan umum tahun 2024, termasuk laporan bahwa Presiden berkampanye mendukung pencalonan putranya, dan Keputusan no. 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi yang mengurangi syarat usia minimum guna menguntungkan pencalonan putra Presiden.*" Komite mencatat "*dugaan pelecehan, intimidasi, penangkapan dan penahanan yang semena-mena terhadap kandidat dan pendukung oposisi.*" (Situs www.ohchr.org, 30 Maret 2024). Keprihatinan ini seolah meletakkan Indonesia seperti era pra-Reformasi di mana pemilu Indonesia diragukan integritasnya karena alasan HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara khusus, keseluruhan sikap-sikap Presiden yang tidak semestinya dalam mempengaruhi proses pemilu sedemikian rupa telah memberi keuntungan elektoral bagi Paslon 02, termasuk putera Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itulah kami sangat percaya bahwa dengan menghadirkan dan mendengar keterangan mereka secara langsung, maka masyarakat luas dapat langsung mendapatkan gambaran yang lebih jelas, bagaimana sebenarnya hubungan antara kebijakan Presiden dan para pejabat Pemerintah dengan proses pemilu Pilpres 2024 yang bermuara pada pemungutan suara pada 14 Februari yang lalu.

Kami memandang bahwa menghadapkan para pejabat setingkat menteri tidaklah cukup untuk menjelaskan duduk persoalan yang selengkapya dari

segala indikasi kejanggalan, kecurangan, dan pelanggaran lainnya dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 yang tidak adil.

Dengan mempertimbangkan bahwa episentrum dari persoalan Pilpres 2024 adalah pada peran dan kebijakan Presiden Joko Widodo, maka kami memandang perlu bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi perlu menghadirkan Presiden Jokowi untuk dapat menjelaskan dengan seterang-terangnya berbagai kebijakan, tindakan, indikasi intervensi, serta pernyataan publik yang dikeluarkan dan berkaitan dengan Pilpres 2024.

Kami mendesak majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan langsung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian maka dalam pandangan kami, majelis hakim MK akan dapat menilai dengan lebih jernih dan objektif, apakah peranan Presiden Joko Widodo dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 merupakan sesuatu hal yang konstitusional ataukah sebaliknya, sebuah pelanggaran serius berupa subversi terhadap konstitusi.

Hormat Kami,

Individu:

1. Adnan Topan Husodo (mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch, ICW)
2. Agus Rahardjo (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK)
3. Abraham Samad (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK)
4. Danang Widoyoko (Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, TII)
5. Denny Indrayana (Guru Besar Hukum Tata Negara)
6. Feri Amsari (Pengajar Hukum Tata Negara dan Pendiri Themis Law Firm)
7. Muhammad Busyro Muqoddas (Pengajar hukum dan HAM, mantan pimpinan KPK)
8. Novel Baswedan (mantan penyidik KPK)
9. Saut Situmorang (mantan pimpinan KPK)
10. Tamrin Amal Tomagola (Ketua Dewan Penasehat Public Virtue Research Institute)
11. Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia)

Organisasi:

1. IM57+ Institute
2. LBHAP PP Muhammadiyah
3. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
4. Public Virtue Research Institute (PVRI)
5. Gerakan Salam 4 Jari

6. Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT)

[Faint signature]
M. Busyro Muqoddas

[Signature]
Saut Situmorang

Abraham Samad

Feri Amsari

[Signature]
Usman Hamid

[Signature]
Gufroni

[Signature]

Titi Anggraini



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

TANDA TERIMA SURAT


Lembar Untuk Penerima

NO	NO SURAT	PERIHAL	KETERANGAN
1	-	Surat Terbuka kepada Ketua MK	Disampaikan oleh 11 individu & 6 organisasi

Jakarta,

Yang Menerima

Nama : BUDI WIJAYANTO
No. HP : 08128860 8262

Tanda Tangan : 

Yang Menyerahkan

Nama : SYAFRIL ELAIN
No. HP : 08151360 2905

Tanda Tangan : 